



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOHAMMAD IRWAN, bertempat tinggal di Desa Sifnana RT. 025/RW.005 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richo Amukuaman Kudmasa. S.H., dan-kawan-kawan, para Advokat yang berkantor pada Law Office Kudmasa, S.H. and Partner's beralamat di Jl. Mathilda Batlayeri RT. 001/ RW. 005 Kp. Babar Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar/berdomisili elektronik di richokudmasa89@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2023 sebagai Penggugat;

Lawan:

JAYADI selaku Direktur PT Dian Mosesa Perkasa (General Contractor & Perdagangan Umum), bertempat tinggal di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bulan Oktober 2019 Penggugat bersama dengan Tergugat melakukan kesepakatan kerja sama untuk menyewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck milik Peggugat yang digunakan guna mengangkut/memuat bahan material pasir dan batu kepada perusahaan Tergugat yaitu PT. Dian Mosesa Perkasa guna pelaksanaan paket pekerjaan jembatan, preservasi

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekonstruksi di Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai selesai pekerjaan tersebut.

2. Bahwa dalam sistem sewa tersebut, diatur setiap red pasir/batu dibayar dengan rincian sebagai berikut (Bukti P1) :

a. Untuk pekerjaan jembatan adalah sebagai berikut :

1. Dari Camp ke Wery sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
2. Dari Camp ke Matabesi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
3. Dari Camp ke Olat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
4. Dari Matabesi ke Olat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
5. Dari Matabesi ke Wery sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
6. Dari Quarry Arma ke Wery sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
7. Lain-lain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
8. Dari NK ke Base Camp sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
9. Dari NK ke Olat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

b. Untuk pekerjaan rekontruksi adalah sebagai berikut :

1. Dari Camp Larat ke Lamdesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
2. Dari Quarry Lamdesar ke Lap sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

c. Untuk pekerjaan preservasi adalah sebagai berikut :

1. Dari Quarry Keliobar ke Lap sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
2. Dari Camp Larat ke Quarry sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
3. Dari Quarry Pasir ke Camp Larat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa dari sistem sewa yang diuraikan pada point 2 (dua) diatas, maka dibuat Berita Acara perekapan unit rental yang menerangkan tentang banyaknya pekerjaan pengangkutan red pasir dan batu yang dilakukan dengan menggunakan 6 (enam) unit Mobil Dump Truck milik Penggugat adalah sebagai berikut (Bukti P2):

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Paket pekerjaan jembatan, preservasi dan rekonstruksi yang direkap pada Tanggal 15 Desember 2019 dengan total anggaran sebesar Rp.248.400.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah),

b. Paket pekerjaan jembatan, preservasi dan rekonstruksi yang direkap pada Tanggal 17 Desember 2019 dengan total anggaran sebesar Rp.217.600.000,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah),

c. Paket pekerjaan jembatan, preservasi dan rekonstruksi yang direkap pada Tanggal 29 Januari 2020 dengan total anggaran sebesar Rp.245.200.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian jumlah total anggaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat terhadap pasir dan batu yang diangkut dengan 6 (enam) unit Mobil Dump Truck milik Penggugat sebesar Rp.248.400.000 + Rp.217.600.000 + Rp.245.200.000 = Rp.711.200.000,- (tujuh ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa dalam kesepakatan tersebut, Tergugat telah menyepakati untuk membayar sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck milik Penggugat yang berkisar antara Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Maret 2020.

5. Bahwa dari hasil kesepakatan tersebut, Tergugat harus membayar sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck dengan total uang sebesar Rp.711.200.000,- (tujuh ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, tetapi Tergugat baru melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck kepada Penggugat sebesar Rp.293.600.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.417.600.000,- (empat ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa selain itu, setelah paket pekerjaan jembatan, preservasi dan rekonstruksi selesai, 6 (enam) mobil Dump Truck milik Penggugat mengalami gangguan, sehingga Penggugat tidak dapat memperbaikinya akibat tidak dibayarkannya sisa pembayaran uang sewa 6 (enam) mobil Dump Truck milik Penggugat sebesar Rp.417.600.000,- (empat ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Penggugat telah menghubungi Tergugat untuk meminta pertanggungjawabannya terkait dengan sisa pembayaran uang sewa 6

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) unit Mobil Dump Truck yaitu sebesar Rp.417.600.000 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), namun Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck tersebut sejak Bulan Maret 2020 sampai saat gugatan ini diajukan.

8. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Penggugat menderita kerugian materiil berupa :

- Pembayaran sisa uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck sebesar Rp.417.600.000,- (empat ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Kehilangan keuntungan apabila setiap bulan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck disewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikali 6 (enam) unit Mobil Dump Truck, maka keuntungannya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan, jika dikalikan dengan 34 Bulan keterlambatan pembayaran (sejak Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Januari 2023) maka total keuntungan sebesar Rp.2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang Penggugat alami adalah jumlah sisa uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck yaitu sebesar Rp.417.600.000,- (empat ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan keuntungan yang diperoleh dari sewa mobil selama 34 bulan yaitu sebesar Rp.2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) maka didapatkan nilai kerugian sebesar Rp. 2.457.600.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi selalu diabaikan oleh Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum antara Penggugat, obyek hukum serta Tergugat, maka sesungguhnya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya kelak dapat

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas barang-barang bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merek Avanza Veloz Nomor Polisi B 1287 EQE yang jika dijual senilai kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Exavator yang jika dijual senilai kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan barang-barang tidak bergerak berupa batu pecah sebanyak kurang lebih 4000 kubik yang terdapat di Camp PT. Dian Mosesa Perkasa di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang jika dijual senilai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubik, jika dikalikan dengan 4000 kubik maka didapat nilai uang sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

12. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR/RIB, Penggugat memohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat karena tidak membayar uang sisa sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck sebesar Rp.417.600.000,- (empat ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan sisa uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck sebesar Rp.417.600.000,- (empat ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) sehingga jumlah total kerugian menjadi sebesar Rp.2.457.600.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Maret 2023, tanggal 16 Maret 2023 dan tanggal 18 April 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli tulisan harga rental, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Irwan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eustagius Loblar
- Bahwa Saksi merupakan mantan sopir Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat mendapat tawaran dari perusahaan lalu Penggugat meminta Saksi dan kawan-kawan sopir untuk mengangkut material;
- Bahwa waktu itu dapat proyek jembatan di Desa Arma;
- Bahwa waktu itu Saksi mengangkut yang mana retasinya menghasilkan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara Penggugat dan perusahaan;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan ada rekap dari masing-masing kepala proyek mengenai pekerjaan pengangkutan material;
- Bahwa satu kali pengangkutan dari Camp ke Desa Arma satu kali muat harganya, Camp ke Matabesi dan Camp ke Jembatan harganya masing-masing Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pengangkutan Camp ke Lamdesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah juga melakukan pemuatan batu pecah dari pelabuhan ke Camp dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per angkut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Penggugat bekerja sama dengan perusahaan apa, namun yang Saksi ketahui bekerjasama dengan PT Windu, bukan PT Dian Mosesa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PT Windu ada dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PT Dian Mosesa dan struktur organisasi PT Dian Mosesa;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan ada kekurangan pembayaran proyek pengangkutan (mobil rental) nominalnya sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta);
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan total nilai proyek angkut Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta);
- Bahwa Saksi adalah sopir Penggugat untuk rental dimana Saksi membawa mobil dump truk dengan nomor polisi N 9573;
- Bahwa total mobil rental untuk proyek Penggugat dan perusahaan ada 6 (enam);
- Bahwa sopir-sopir Penggugat untuk proyek di larat diantaranya adalah Saksi, Edi, Deki, Joni, Luki Layan dan Tanto;
- Bahwa Penggugat belum membayar gaji/honor Saksi sebagai sopir angkutan proyek, sedangkan sopir-sopir yang lain sudah dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal gaji/honor sopi-sopir yang lain;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sopir-sopir yang lain sudah dibayar oleh Penggugat karena Penggugat dilapor ke polisi, namun Saksi tidak sampai hati;
- Bahwa Saksi mengangkut material bangunan untuk proyek jembatan desa milik pemerintah;
- Bahwa bekerja untuk proyek ini dari Oktober 2018 sampai dengan Januari 2019;
- Bahwa Saksi mengangkut banyak muatan, kadang satu hari dapat sampai 40 (empat puluh) muatan;
- Bahwa Penggugat pernah memberi panjar gaji/honor kepada Saksi dan sopir yang lain untuk hari raya;
- Bahwa terkait bukti P-1 terdapat nama Said yang merupakan orang perusahaan, Agus W adalah kepala proyek dari perusahaan dan Pak Sam adalah orang yang punya rental mobil bersama dengan Penggugat untuk proyek;
- Bahwa pekerjaan pengangkutan antara Penggugat dengan perusahaan adalah terkait proyek jalan di Lamdesar dan Jembatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail berapa total muatan untuk proyek-proyek jalan dan jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total uang untuk keseluruhan pengangkutan, namun di akhir pekerjaan ada rekap masing-masing pekerjaan;
- Bahwa untuk hasil pekerjaan Saksi menghasilkan sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sedangkan gaji saksi 18 persen dari nilai proyek tersebut;

2. Muji Sukur Slamet

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menyangkut masalah kurang bayar rental milik Penggugat dimana hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat sewaktu cerita dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kurang bayarnya dan tidak tahu juga untuk hal apa;
- Bahwa Penggugat mempunyai mobil rental jenis dump truk sejumlah 6 (enam) unit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang rental kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menjalankan usaha rental;
- Bahwa mobil rental milik Penggugat sekarang berada di Pasar Baru Sifnana;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil rental milik Penggugat sudah sejak tahun lalu tidak beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu TNKB mobil rental Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu PT Dian Mosesa berkantor di Desa Tumbur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kontrak Penggugat dengan PT Dian Mosesa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa mobil rental milik Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Penggugat mengantar minyak bahan bakar ke tempat kerja perusahaan pengaspalan di Larat, Tanimbar Utara;
- Bahwa di tempat kerja tersebut Saksi melihat ada mobil dan tidak melihat material;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana uraian gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para Pihak sesuai dengan gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi tanggungjawab pembayaran sisa uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck sejumlah Rp417.600.000,00 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) sejak bulan Maret 2020 sampai saat gugatan ini diajukan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan awalnya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan kesepakatan kerja sama untuk menyewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck milik Peggugat yang digunakan guna mengangkut/memuat bahan material pasir dan batu kepada perusahaan Tergugat yaitu PT Dian Mosesa Perkasa guna pelaksanaan paket pekerjaan jembatan, preservasi dan rekonstruksi di Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah pekerjaan Penggugat selesai dilaksanakan maka sesuai hasil kesepakatan tersebut, Tergugat harus membayar sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck dengan total uang sejumlah Rp711.200.000,00 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, tetapi Tergugat baru melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck kepada Penggugat sejumlah Rp293.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa mengenai perbuatan melawan hukum telah ditegaskan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa: Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu saksi Eustagius Loblar dan saksi Muji Sukur Slamet;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana bukti P-1 dinilai tidak memiliki kejelasan terkait dengan pokok perkara dan bukti surat yang lain hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan para Saksi yang dihadirkan tidak memiliki pengetahuan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tidak dapat memenuhi unsur/kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian dan hubungan kausalitas antara perbuatan, kesalahan dan kerugian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga petitum-

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat yang berkitan dengan hal tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat ditolak untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan verstek, maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H. dan Ahmad Maulana Ikbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Darius Bembuain sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP	:	Rp20.000,00;
4.....B	:	Rp550.000,00;
biaya Panggilan		
5.....S	:	Rp30.000,00;
umpah		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
7. Materai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp750.000,00;
(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)